



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan
2. kutipan akta kelahiran anak
3. fotokopi KK orang tua angkat dan
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. . Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1-5 hari kerja jika persyaratan terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil